

**REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

KECAMATAN PRONOJIWO

TAHUN 2015 - 2019



KECAMATAN PRONOJIWO

KABUPATEN LUMAJANG

JL. RAYA PRONOJIWO NO. 112 PRONOJIWO TLP. (0334) 590045 e-Mail:

kec_pronojiwo@lumajangkab.go.id

Pronojiwo – 67374

LUMAJANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Pronojiwo selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Pronojiwo Tahun 2015 – 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana

Strategis Pemerintah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Pronojiwo .

C. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun atas dasar :

- Landasan Riil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Pronojiwo ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

- A. Kondisi dan Pitensi Wilayah

- B. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia
- C. Dasar Hukum
- D. Struktur Organisasi
- E. Tugas Pokok dan Fungsi
- F. Kepegawaian

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

BAB V : STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

- A. Kebijakan Umum
- B. Program Pembangunan Daerah

BAB VI : KEGIATAN INDIKATIF

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi dan Potensi Wilayah

Kecamatan Pronojiwo terletak di daerah dataran rendah, berada disebelah Timur Kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember. Secara rinci kondisi dan potensi wilayah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kondisi dan potensi geografis

Kecamatan Pronojiwo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Luas kecamatan Pronojiwo mencapai 38,74 Km² atau sekitar 2,16 persen dari luas kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2017 tercatat jumlah penduduk kecamatan Pronojiwo sebesar 36.606 jiwa yang tersebar pada 6 desa. Sehingga kepadatan penduduknya mencapai 993 jiwa/Km². Berdasarkan jenis tanahnya di kecamatan Pronojiwo yang merupakan 3 macam, yaitu tanah sawah, tanah kering, dan lainnya. Di tara ketiga jenis tersebut tanah kering memiliki area terluas, yaitu 1.899,99 hektar atau 49,04 persen dari luas keseluruhan. Secara administrative wilayah Kecamatan Pronojiwo berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Gunung Semeru
- Sebelah timur : Kecamatan Candipuro
- Sebelah selatan : Kecamatan Tempursari
- Sebelah barat : Kabupaten Malang

Kecamatan Pronojiwo terbagi dalam 6 desa yang kesemuanya merupakan desa berkategori swasembada. Secara struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Ketua Dusun dan Staf Desa. Jumlah rukun tetangga sebanyak 162 dan rukun warga sebanyak 64. Dari total 10.121 kepala keluarga yang ada di kecamatan Pronojiwo terdapat rumah tempat tinggal sebanyak 8.249 unit; yang terdiri dari 4.816 unit rumah gedung, 1.744 unit setengah gedung, dan 1.688 unit rumah biasa.

2. Kondisi Demografis

Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk kecamatan Pronojiwo dari hasil registrasi penduduk akhir tahun 2017 tercatat sebesar 36.606 jiwa, yang terdiri dari 18.029 jiwa (49,29 %) penduduk laki-laki dan 18.577 jiwa (50,71 %) penduduk perempuan. Sedangkan berdasarkan angka Rasio Jenis Kelamin sebesar 97,05 menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97 penduduk laki-laki sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih relatif berimbang dengan penduduk perempuan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di kecamatan Pronojiwo sebesar 4 jiwa.

Salah satu variabel pertumbuhan alami penduduk adalah angka kelahiran dan kematian. Selama tahun 2017 terdapat 222 kelahiran dan 108 kematian sehingga angka kelahiran netto nya sebesar 114 jiwa. Disamping kelahiran dan kematian mutasi penduduk juga sangat berpengaruh pada jumlah penduduk di Kecamatan Pronojiwo. Pada akhir tahun 2017 kedatangan penduduk dari luar daerah sebesar 186 jiwa sedangkan penduduk yang berpindah keluar Kecamatan Pronojiwo di tahun 2017 mencapai angka 260 jiwa. Pada tahun 2017 penduduk usia 10 th ke atas yang bekerja sebanyak 23.802 orang dengan didominasi buruh tani dan petani yang mencapai 92,50 persen dari total pekerja yang ada. Untuk jumlah pekerja terbanyak kedua adalah dengan mata pencaharian di bidang perdagangan, yaitu sebanyak 742 orang.

B. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia

1. Sumber Daya Alam

Luas panen tanaman pertanian khususnya tanaman padi dan palawija di kecamatan Pronojiwo pada tahun 2017 mencapai 1.942 Ha. Persentase terbesar luas panen adalah komoditas padi sawah yang mencapai 1.517 hektar atau 78,11% dari luas panen keseluruhan.

Untuk mencukupi kebutuhan lemak hewani penduduknya, maka ketersediaan binatang ternak dan hasil peternakan sangat dibutuhkan. Populasi sapi pada tahun 2017 sebanyak 2.587 ekor, domba sebesar 1.831 ekor, kambing sebesar 9.091 ekor, ayam buras sebanyak 13.074 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 22.000 ekor, ayam ras petelor sebanyak 4.410 ekor dan itik sebanyak 5.736 ekor.

Disamping itu di kecamatan Pronojiwo terdapat beberapa jenis usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga menurut komoditinya

2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu program strategis pembangunan nasional. Titik berat program ini dilakukan untuk merencanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jumlah prasarana pendidikan di kecamatan Pronojiwo tahun 2017 untuk setingkat SD/Sederajat sebanyak 23 unit, SLTP/ sederajat sebanyak 4 unit dan SMU/ Sederajat ada 1 unit.

Sedangkan jumlah peserta didik masing-masing tingkat pendidikan, yaitu untuk SD/Sederajat sebanyak 2922 orang, SLTP/ Sederajat sebanyak 987 orang dan SMU/ sederajat sebanyak 460 orang. Program strategis lainnya adalah di bidang kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di kecamatan Pronojiwo antara lain; Puskesmas, Pustu, Dokter Praktek, BKIA, Bidan, polindes dan lainnya. Pengunjung fasilitas kesehatan pemerintah selama tahun 2017 tercatat sebanyak 24.702 orang. Pengunjung Puskesmas adalah yang terbesar diantara pengunjung fasilitas kesehatan lainnya, yaitu mencapai 12.414 orang atau 50,26 persen. Untuk meningkatkan kualitas ibadah keagamaan salah satunya adalah dengan penyediaan sarana tempat ibadah.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.


D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Camat Pronojiwo
Kabupaten Lumajang



E. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerjam sekretariat kecamatan
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana oprasional kegiatan kecamatan

- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain - lain)
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan
- f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan
- g. Melakukan administrasi kepegawaian
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
- i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)
- j. Melakukan administrasi barang milik daerah
- k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
- m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretarisn.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

4.Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan

kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain)
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
- g. dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
- i. Memfasilitasi kegiatan social, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil perekonomian dan pembangunan
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum

- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
 - c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
 - d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
 - e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
- Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan.

F. Kepegawaian

Kecamatan Pronojiwo dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan dengan 1 Kepala Sub Bagian, dan 4 Kepala Seksi serta 16 orang staf terdiri dari 7 orang staf berstatus PNS dan 9 orang staf berstatus Tenaga Honorar (TH), dapat dilihat pada gambar 2.2.

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Kecamatan Pronojiwo

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drs. SOEHENDRO BOEDI P. NIP. 19621104 198803 1 006	Pembina Tk. I (IV/b)	CAMAT	S.1
2	Drs. AGOENG PAMERDI S., MM NIP. 19670604 199302 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	SEKCAM	S.2
3	EKO BUDI SANTOSO NIP. 19731104 199402 1 002	Penata (III/c)	KASI PEMERINTAHAN	SMA
4	MUJI WALUYO, SP NIP. 19611207 198603 1 014	Penata Tk. I (III/d)	KASI PEMBERDAYAAN	S.1
5	SRI SUGINI NIP. 19631214 198603 2 014	Penata Tk. I (III/d)	KASI YANMUM	SMA
6	TOTOK SUPRAYITNO NIP. 19670329 198803 1 004	Penata (III/c)	KASI EKBANG	SMA
7	GUNAWAN, S.Sos NIP. 19611023 198603 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBAG. UMUM	SMA
8	AGUS PURWANTO NIP. 19620810 198508 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF	SMA
9	PASTI RAHAYU NIP. 19620309 198003 2 001	Pengatur (II/c)	STAF	SMP
10	PRAYITNO KASIYAN NIP. 19690419 199403 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF	SMA
11	DWI JULIATI NIP. 19640727 200701 2 016	Pengatur (II/c)	STAF	SMA
12	MUGANI NIP. 19660410 200701 1 038	Pengatur (II/c)	STAF	SMA
13	RUKMINI NIP. 19701004 201001 2 003	Juru (I/c)	STAF	SMP
14	KUSIADI NIP. 19680515 200701 1 059	Pengatur (II/c)	STAF	SMA
15	YOYOK HERI WAHYUDI		Tenaga Kontrak	SMK
16	MARDYAH AYU PERMATASARI		Tenaga Kontrak	SMA
17	VENI FITRIA		Tenaga Kontrak	S. 1

18	PRIONO		Tenaga Kontrak	SMA
19	ARUM SARAS PERTIWI		Tenaga Kontrak	SMK
20	AYU CHINTYA MULYAWATI		Tenaga Kontrak	SMK
21	ALFAN SALIM		Tenaga Kebersihan	SMK
22	MISTARI		Tenaga Kebersihan	SMP
23	NGADI		Penjaga Malam	SMK

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pronojiwo berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Pemerintah Kecamatan Pronojiwo dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pronojiwo didapatkan isu-isu strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Masih tingginya jenis gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat;
2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
3. Rendahnya sumber daya aparatur pemerintah;
4. Rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian;
5. Rendahnya sumber daya masyarakat dalam menangkap peluang-peluang bisnis;

Selanjutnya telah diketahui bahwa potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Pronojiwo adalah pada sektor pertanian dan peternakan, karena sebagian besar lahannya adalah terdiri dari tanah pertanian, tanaman padi dan palawija di Kecamatan Pronojiwo pada tahun 2017 mencapai 1.942 Ha. Apabila hal ini dikelola dengan intensif akan dapat menopang kebutuhan masyarakat.

Pada sisi lain, masyarakat di Kecamatan Pronojiwo mata pencahariannya adalah sebagai petani, peternak dan pedagang. Jika saja usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan ini dipadukan dan dikembangkan dengan baik, maka pendapatan per-kapita masyarakat Kecamatan Pronojiwo akan meningkat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan Camat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu Kepala Daerah dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Daerah.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

B. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2. Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan

C. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu ditetapkan hal-hal yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan adalah berdasarkan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “ *Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan* ”

Jadi, tujuan Camat selaku Kepala Kecamatan dalam usaha untuk merealisasikan pelaksanaan misi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Pronojiwo;
2. Koordinasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pronojiwo;
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pronojiwo.

D. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Pronojiwo selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Pemerintah Kecamatan Pronojiwo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Persentase terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
 - Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Persentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Meningkatnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

- Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 7. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
 - Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
- 8. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - Persentase Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- 9. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
 - Persentase Orang yang di berdayakan
- 10. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif
 - Persentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang
 - Persentase usulan yang difasilitasi
 - Persentase kegiatan sosial yang terfasilitasi
 - Persentase Kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan
- 11. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat
 - Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi atau masyarakat yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Kebijakan Umum

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pronojiwo melalui pengumpulan /inventarisir usulan program/kegiatan
- b. Melakukan Koordinasi keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pronojiwo melalui pengumpulan /inventarisir usulan program/kegiatan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di Kecamatan Pronojiwo melalui gerakan pelayanan Cepat, Tepat dan Akurat
- e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di kecamatan Pronojiwo;
- f. Melakukan Koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

B. Program Pembangun Daerah

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pronojiwo.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BAB VI

KEGIATAN INDIKATIF

Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun kegiatan-kegiatan indikatif tersebut adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
 - Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**
 - Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
 - Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

BAB VII PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab di muka tentang Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 - 2019 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Pronojiwo, maka tersusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 - 2019 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Pronojiwo demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 disusun, Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO
Drs. SOEHEANDRO BOEDI PRASETYO
NIP. 196311041988031006

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015-2019**

OPD : KECAMATAN PRONOJIWO

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI : 3 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET (Th)					KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					2015	2016	2017	2018	2019			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	Angka	72	73	74	75	78	Memfasilitasi Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di Kecamatan Pronojiwo melalui gerakan pelayanan Cepat, Tepat dan Akurat	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasi. Pelayanan Umum
											2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat

											3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Sekretariat
											4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sekretariat
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Angka	85	88	100	100	100		5. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Pemerintahan Umum	Kasi. Kasubag
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Angka	83	83	100	100	100	Melakukan Koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.	6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Kasi. Ekbang Kasi. Pem Kasi. PMD

KECAMATAN PRONOJIWO
TAHUN 2015 - 2019
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2015 - 2019
TAHUN 2015 - 2019

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2019		Unit Kerja SKPD Penanggung	Lokasi
					2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					183.590.000		309.443.000		370.507.000		371.507.804		403.508.760		1.638.556.564		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai IKM	%		72	36.000.000	73	103.800.000	74	115.770.000					100	255.570.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	Nilai IKM	Bulan		72	20.400.000	73	19.200.000	74	19.200.000					100	58.800.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Nilai IKM	Bulan		72	43.800.000	73	55.500.000	74	91.434.000					100	190.734.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nilai IKM	Bulan		72	13.200.000	73	18.000.000	74	20.400.000					100	51.600.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai IKM	Bulan		72	15.500.000	73	17.000.000	74	17.073.000					100	49.573.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai IKM	Bulan		72	3.000.000	73	3.603.000	74	1.750.000					100	8.353.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKM	Bulan		72	1.500.000	73	1.800.000	74	1.710.000					100	5.010.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IKM	Bulan		72	2.000.000	73	2.000.000	74	2.119.500					100	6.119.500	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai IKM	Kali		72	26.600.000	73	45.140.000	74	28.020.000					100	99.760.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Nilai IKM	Bulan		72	700.000	73	4.500.000	74	11.850.000				100	17.050.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Nilai IKM	Bulan		72	20.890.000	73	29.900.000	74	50.100.000				100	100.890.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Nilai IKM	Bulan					9.000.000	74	10.200.000				100	19.200.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM	Bulan						74	880.500				100	880.500	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Nilai IKM	%							75	371.507.804	78	403.508.760	100	775.016.564	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					155.980.000		98.950.000		278.073.000					1.011.181.696		
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Nilai IKM	Unit		72	92.500.000	73	25.750.000	74	10.500.000				100	128.750.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nilai IKM	Unit		72	7.000.000	73	8.000.000						100	15.000.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Nilai IKM	Unit		72	39.500.000	73	46.210.000	74	59.823.000				100	145.533.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Nilai IKM	Unit		72	16.980.000	73	18.440.000	74	19.250.000				100	54.670.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Nilai IKM	Unit					550.000	74	600.000				100	1.150.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Nilai IKM	Unit						74	37.900.000				100	37.900.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Nilai IKM	Unit						74	150.000.000				100	150.000.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM	Unit							75	294.890.696	78	38.500.000	100	333.390.696	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM	Unit							75	82.605.500	78	62.182.500	100	144.788.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo

3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					8.200.000		17.000.000		9.000.000					34.200.000			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Nilai IKM	Potong		72	8.200.000	73	17.000.000	74	9.000.000				100	34.200.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					15.060.000		16.950.000		23.625.000								
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya	Nilai IKM	Kali		72	15.060.000	73	16.950.000	74	23.625.000				100	55.635.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					3.800.000		1.387.000		1.426.000		6.145.000		5.240.000	17.998.000			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Nilai IKM	Bendel		72	2.000.000	73	680.000	74	690.000	75	780.000	78	1.180.000	100	5.330.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Nilai IKM	Bendel		72	1.800.000	73	707.000	74	736.000	75	820.000	78	990.000	100	5.053.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Nilai IKM	Bendel								75	4.545.000	78	3.070.000	100	7.615.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					3.090.000		3.170.000		4.139.000					10.399.000			
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Nilai IKM	Bendel		72	3.090.000	73	3.170.000	74	4.139.000				100	10.399.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA					82.000.000		112.051.250		135.125.000					329.176.250			

	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Desa		83	82.000.000	83	112.051.250	100	31.000.000				100	225.051.250	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Desa							104.125.000				100	104.125.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.500.000		3.500.000		4.000.000		-		-	11.000.000		
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Desa		83	3.500.000	83	3.500.000	100	4.000.000				100	11.000.000	Kasi Pemerintahan Kasi Ekbang	Kecamatan Pronojiwo
9	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					22.780.000		23.800.000		20.330.000		-		-	66.910.000		
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Nilai IKM	%		72	22.780.000	73	23.800.000	74	20.330.000				100	66.910.000	Kasi Yanmun	Kecamatan Pronojiwo
10	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN					12.000.000		13.000.000		11.400.000		-		-	36.400.000		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Nilai IKM	Bulan		72	12.000.000	73	13.000.000	74	11.400.000				100	36.400.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pronojiwo
11	PROGRAM									7.250.000		-		-			

	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN					19.800.000		21.500.000							48.550.000		
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Ksli		83	15.000.000	83	18.000.000	100					100	33.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Bulan		83	4.800.000	83	3.500.000	100	7.250.000				100	15.550.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
12	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA					4.000.000		3.500.000		5.525.000					13.025.000		
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kali		83	4.000.000	83	3.500.000	100	5.525.000				100	13.025.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA					27.287.500		-		-					27.287.500		
	Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kali		72	27.287.500								100	27.287.500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo

14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN									29.175.000						68.635.000		
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Bulan		83	18.000.000	83	21.460.000	100	29.175.000				100	68.635.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo	
15	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					-		5.000.000		-						5.000.000		
	Fasilitasi dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Desa				83	5.000.000						100	5.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo	
16	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN					-		-		4.000.000						4.000.000		
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan						100	4.000.000				100	4.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo	
17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN					-		-		94.425.000						94.425.000		
	Fasilitasi Paskibraka	Nilai IKM	Orang						100	94.425.000				100	94.425.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pronojiwo	

18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									37.900.000						37.900.000		
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Nilai IKM	Unit					74		37.900.000				100		37.900.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Nilai IKM	Unit											100			Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN															355.150.000		
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Nilai IKM	%						75	21.850.000	78			100		21.850.000	Kasi Yanmun	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai IKM	Bulan								78	164.510.000	100		164.510.000		Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai IKM	Bulan								78	9.000.000	100		9.000.000		Kasi Trantib	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Nilai IKM	Bulan								78	137.490.000	100		137.490.000		Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai IKM	Desa								78	2.300.000	100		2.300.000		Kasi Ekbang	Kecamatan Pronojiwo
	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Nilai IKM	%								78	20.000.000	100		20.000.000		Sekcam, Kasi PMD, Kasi Ekbang, Kasi Pemerintahan, Kasi yanmun	Kecamatan Pronojiwo
20	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM															277.395.000		
	Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional	Persentase hasil fasilitasi dan	Kegiatan						100	34.110.000				100		34.110.000	Sekretaris Camat	Kecamatan Pronojiwo

		koordinasi yang ditindaklanjuti															
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Bulan							100	12.000.000			100	12.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan							100	1.330.000			100	1.330.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Bulan							100	4.500.000			100	4.500.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan							100	4.500.000			100	4.500.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Bulan							100	27.490.000			100	27.490.000	Kasi PMD	Kecamatan Pronojiwo
	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%							100	129.465.000			100	129.465.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pronojiwo

		juti															
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Desa							100	4.000.000			100	4.000.000	Kasi Pemerintahan Kasi Ekbang	Kecamatan Pronojiwo
	Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan							100	60.000.000			100	60.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo
21	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					-						-					
	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Desa							100	105.930.000			100	105.930.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Desa							100	31.000.000			100	31.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo

	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Desa															-	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo
--	---	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	---------------------



PEMERINTAH KABUPATEN PRONOJIWO
KECAMATAN PRONOJIWO

Jalan Raya Pronojiwo Nomor 112 Telp/Fax (0334) 590045
PRONOJIWO - 67374

KEPUTUSAN CAMAT PRONOJIWO

NOMOR :188.4/ 015 /427.101/2017

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRONOJIWO
TAHUN 2015-2019

CAMAT PRONOJIWO

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun mendatang yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo, maka dipandang perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pronojiwo dengan Keputusan Camat
- b. bahwa sambil menunggu persetujuan Gubernur Jawa Timur perlu diberlakukan Review Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Camat Pronojiwo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2015-2019
- KEDUA** : Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo merupakan landasan, pedoman, arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kecamatan Pronojiwo
- KETIGA** : Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra - SKPD, sistematika penulisan dokumen Renstra - SKPD dan hubungan Renstra - SKPD dengan dokumen perencanaan lain yang dimaksud

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRONOJIWO

Memuat tugas dan fungsi SKPD, struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU SRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat pembahasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi SKPD, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang diambil oleh SKPD serta strategi dan kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN RENCANA INDIKATIF

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Tujuan, Sasaran, Pendanaan Strategi dan Kebijakan
2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

KEEMPAT : Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini tertuang dalam buku Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2015-1019 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : Juli 2017


CAMAT PRONOJIWO
KECAMATAN PRONOJIWO
Drs. SOEHENDRO BOEDI PRASETYO
Pembina

NIP. 19621104 198803 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lumajang
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lumajang